

**PERNYATAAN
PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK
PSrE iOTENTIK BPPT**

V.1.4

KF-PSrE-003-03



Daftar Revisi

No.	Tanggal	Revisi	Keterangan	Oleh
1	1 Agustus 2019	1.0	Initial	Tim PSrE iOTENTIK BPPT
2	24 Oktober 2019	1.1	Penambahan kalimat pada sub bab 4.1.	Tim PSrE iOTENTIK BPPT
3	12 Agustus 2020	1.2	Memperjelas kewajiban pemohon	Tim PSrE iOTENTIK BPPT
4	3 September 2020	1.3	Merubah judul dari perjanjian pemilik sertifikasi elektronik menjadi pernyataan pemilik Sertifikat Elektronik	Tim PSrE iOTENTIK BPPT
5	15 Februari 2021	1.4	<ol style="list-style-type: none">1. Menambahkan persetujuan pemilik sertifikat elektronik terhadap pernyataan pemilik sertifikat elektronik2. Perubahan materi pada sub bab 2.1, 3.a, 3.g, 3.h, 5.2.d3. Penambahan materi pada sub bab 3.i4. Penambahan sub bab 4	Tim PSrE iOTENTIK BPPT

PERNYATAAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK PSrE iOTENTIK BPPT

Saya yang menandatangani pernyataan pemilik Sertifikat Elektronik PSrE iOTENTIK BPPT di bawah ini, menyatakan bahwa telah membaca, memahami, menerima dan menyetujui pernyataan ini dan secara langsung terikat oleh persyaratan dan ketentuan yang tertuang dalam pernyataan ini sebelum melakukan penerbitan Sertifikat Elektronik.

Pernyataan pemilik Sertifikat Elektronik PSrE iOTENTIK BPPT ini berlaku sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Elektronik sampai dengan masa berlakunya Sertifikat Elektronik berakhir atau dicabut. Berikut materi pernyataan pemilik PSrE iOTENTIK BPPT dijelaskan sebagai berikut:

1. Definisi

- a. iOTENTIK merupakan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika. PSrE merupakan badan hukum yang berfungsi sebagai pihak ketiga terpercaya yang menerbitkan dan mengelola Sertifikat Elektronik.
- b. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik dan memuat tanda tangan elektronik serta identitas yang menunjukkan subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan PSrE.
- c. Pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik adalah pihak yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE dan sudah melalui verifikasi.
- d. *Certificate Policy* (CP) adalah kebijakan Sertifikat Elektronik yang menjelaskan tata cara dan/atau prosedur yang ditulis dan digunakan oleh PSrE untuk penggunaan, pendaftaran, penerbitan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- e. *Certificate Practice Statement* (CPS) adalah pernyataan penyelenggara sertifikasi elektronik yang merupakan ketentuan prosedur operasional PSrE termasuk tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik.
- f. Kunci Privat adalah salah satu pasangan kunci kriptografi yang dirahasiakan pemilik Sertifikat Elektronik dan yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik dan dekripsi data.
- g. Kunci Publik adalah salah satu pasangan kunci kriptografi yang dimiliki pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk digunakan memverifikasi tanda tangan elektronik yang dibuat dengan kunci privat yang cocok dan untuk mengenkripsi data elektronik.
- h. *Certificate Revocation List* (CRL) adalah daftar nomor seri sertifikat yang dicabut oleh iOTENTIK.
- i. *Online Certificate Status Protocol* (OCSP) adalah metode yang digunakan untuk memperoleh status Sertifikat Elektronik secara *online* dan *real time*.

2. Kewenangan Penggunaan Sertifikat Elektronik

2.1. Kewenangan

Pemilik memiliki kewenangan untuk menggunakan Sertifikat Elektronik sesuai masa berlakunya. Masa berlaku Sertifikat Elektronik untuk Pemilik yaitu 1 (satu) tahun.

2.2. Batasan Kewenangan

Pemilik menggunakan Sertifikat Elektronik sesuai dengan jenis kegunaan yang ditentukan dalam CPS PSrE iOTENTIK BPPT.

3. Kewajiban

- a. Pemohon yang melakukan permohonan Sertifikat Elektronik wajib memberikan identitas yang masih berlaku dan sah secara hukum. Jika data yang diinputkan tidak sesuai dan terjadi penyalahgunaan di kemudian hari, maka hal tersebut di luar tanggung jawab PSrE iOTENTIK BPPT dan PSrE iOTENTIK BPPT berhak mencabut Sertifikat Elektronik tersebut.
- b. Melakukan validasi akurasi dari informasi yang diberikan untuk dijadikan informasi di dalam sertifikat yang akan diterbitkan.
- c. Mematuhi dan melaksanakan CP/CPS PSrE iOTENTIK BPPT, persyaratan, prosedur maupun instruksi yang berlaku bagi pengguna Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE iOTENTIK BPPT.
- d. Menjaga dan melindungi Sertifikat Elektronik dengan menjaga kerahasiaan *passphrase* serta bertanggung jawab atas penggunaan Sertifikat Elektronik.
- e. Sertifikat Elektronik dan *passphrase* merupakan data rahasia dan **tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain**.
- f. Pemilik berkewajiban untuk selalu mengingat *passphrase* yang diinputkan. **Lupa *passphrase* bukan tanggung jawab PSrE**.
- g. Pemilik telah setuju untuk menyimpan sertifikat di media penyimpanan yang aman sebelum penerbitan Sertifikat Elektronik. Pemilik setuju jika sertifikat elektroniknya disimpan di sistem PSrE iOTENTIK BPPT.
- h. Pemilik segera berhenti menggunakan Sertifikat Elektroniknya dan segera melaporkan dan meminta pencabutan Sertifikat Elektroniknya apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi :
 - 1) Terjadi kehilangan, pencurian, modifikasi dan pembobolan kunci privat Sertifikat Elektronik pemilik;
 - 2) Informasi pada Sertifikat Elektronik salah atau tidak akurat;
 - 3) Adanya perubahan data pemilik yang tercantum di Sertifikat Elektronik;
 - 4) Jika sudah tidak bertugas di organisasi yang didaftarkan.
- i. Pemilik menyadari bahwa data pemilik yang tercantum di Sertifikat Elektronik di antaranya sebagai berikut:
 - 1) NIP untuk PNS dan NIK untuk Non PNS;
 - 2) Nama;
 - 3) Organisasi>Nama Instansi;
 - 4) Nama Unit Organisasi Eselon 1.

4. Tanggung jawab

Pemilik bertanggung jawab penuh atas metode penggunaan dan penyimpanan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh PSrE iOTENTIK BPPT.

5. Penggunaan Sertifikat Elektronik

5.1. Penerimaan Sertifikat

Sertifikat Elektronik dianggap telah diterima apabila Sertifikat Elektronik telah digunakan oleh Pemilik.

5.2. Pencabutan Sertifikat

Pencabutan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan secara sepihak oleh PSrE iOTENTIK BPPT atau atas permintaan Pemilik jika salah satu kondisi berikut terpenuhi :

- a. Pemilik kehilangan sertifikatnya;
- b. Pemilik tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan pernyataan ini dan dokumen CPS PSrE iOTENTIK BPPT;
- c. Pemilik lupa *passphrase* yang dimilikinya;
- d. Perubahan data Pemilik yang tercantum di Sertifikat Elektronik;
- e. Terjadi pembobolan Sertifikat Elektronik Pemilik.

6. Izin untuk Publikasi Informasi

- a. Pemilik setuju bahwa PSrE iOTENTIK BPPT dapat menerbitkan *serial number* Sertifikat Elektronik Anda melalui CRL dan OCSP dan mempublikasikan kunci publik pengguna Sertifikat Elektronik.
- b. Pemilik setuju bahwa PSrE iOTENTIK BPPT dapat mengungkapkan informasi Pemilik kepada pihak ketiga.

7. Modifikasi untuk Pernyataan Pemilik Sertifikat

PSrE iOTENTIK BPPT dapat merevisi ketentuan pernyataan pemilik Sertifikat Elektronik, perubahan apapun akan mengikat dan efektif 30 hari setelah publikasi perubahan di situs iOTENTIK atau setelah pemberitahuan melalui email Pemilik sertifikat.

8. Penghentian Pernyataan Pemilik Sertifikat

PSrE iOTENTIK BPPT akan mencabut Sertifikat Elektronik jika terjadi penghentian pernyataan pemilik sertifikat yang sudah disetujui oleh pemilik sertifikat.

9. Pernyataan Penyangkalan

PSrE iOTENTIK BPPT tidak bertanggung jawab dari penyalahgunaan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh pemiliknya dan tidak bertanggung jawab atas pelanggaran dari pernyataan pemilik dan dokumen CPS PSrE iOTENTIK BPPT.

....., 20

(.....)
NIP.